LAPORAN
MONITORING TINDAK LANJUT FORUM KOMUNIKASI PUBLIK

dalam rangka penguatan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



Jakarta, 15 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Biro Dukungan Penegakan HAM dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penguatan Pelayanan Publik yang Prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM. Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud komitmen Biro Dukungan Penegakan HAM dalam mendorong pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

FKP diselenggarakan sebagai ruang dialog antara Komnas HAM cq. Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan masyarakat guna memperoleh masukan, melakukan evaluasi, serta memantau tindak lanjut atas kebijakan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman sekaligus perumusan langkah perbaikan yang berkelanjutan terhadap layanan publik yang dilaksanakan oleh Biro Dukungan Penegakan HAM pada khususnya Tim Kerja Pelayanan Pengaduan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM pada periode selanjutnya, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM,

.

Imelda Saragih, S.H., LL.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
A. PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Tujuan dan Manfaat 2
3. Ruang Lingkup 3
B. METODE PELAKSANAAN FKP 3
1. Waktu dan Pelaksanaan 3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP 4
3. Metode Pelaksanaan FKP 4
4. Susunan Acara FKP 5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP 6
1. Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025 6
2. Notula Pembahasan 9
3. Analisis 9
D. PENUTUP 14
LAMPIRAN I Paparan Narasumber 15
LAMPIRAN II Dokumentasi Kegiatan 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4 Susunan Acara FKP 5
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025 6
Tabel 3.2 Pencapaian dalam Tindak Lanjut FKP pada Bulan Mei 2025.....11
Tabel 3.3 Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan.....12
Tabel 3.4 Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026.....13

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan kewenangan bagi Komnas HAM untuk menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM. Biro Dukungan Penegakan HAM *c.q.* Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan memiliki peran dalam melaksanakan tugas dukungan teknis dan administrasi bagi Komnas HAM dalam melakukan kewenangan tersebut. Pelayanan Pengaduan HAM yang diselenggarakan oleh Komnas HAM merupakan bagian dari pelayanan publik yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelibatan berbagai unsur masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).

Pada Mei 2025, Biro Dukungan Penegakan HAM *c.q.* Tim Kerja Dukungan Pelayanan Pengaduan telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik. Kegiatan dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta, diantaranya 10 peserta berasal dari kalangan akademisi, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, media/pers serta instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja Komnas HAM. FKP dilakukan secara *hybrid* melalui daring dan luring di Kantor Komnas HAM, Menteng Jakarta Pusat. Pelaksanaan FKP mengedepankan komunikasi aktif dua arah, antara Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan unsur masyarakat sipil selaku pengguna layanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh perspektif masyarakat dan merumuskan solusi yang implementatif.

Terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan FKP tersebut, yaitu:

1) Mengidentifikasi permasalahan;
2) Merumuskan solusi dan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan;
3) Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Komnas HAM; dan
4) Aspek-aspek lainnya yang relevan.

Terdapat perumusan sepuluh identitikasi permasalahan, termasuk rumusan usulan rekomendasi perbaikan serta jangka waktu penyelesaian. Poin-poin tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Tahun 2025 Nomor 124/PL.01.02/0.3.3/V/2025.

Setelah pelaksanaan FKP, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Monev tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masukan dan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Monev menjadi instrumen untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM di Komnas HAM.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

1) Mewujudkan pelayanan pengaduan HAM yang partisipatif dan akuntabel;
2) Memperoleh masukan, perspektif, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan solusi yang implementatif dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil FKP guna memastikan tindak lanjut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan tindak lanjut melalui kegiatan Monev memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM di Komnas HAM. Melalui mekanisme partisipatif dan komunikasi aktif dua arah, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelayanan pengaduan HAM, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan standar pelayanan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2) Penyelenggara Layanan

a) Memperoleh umpan balik secara langsung dari masyarakat mengenai kualitas layanan dan kendala yang dihadapi;
b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia;
c) Menjadi sarana refleksi dan evaluasi internal tehadap standar operasional, alur penanganan pengaduan dan penanganan kasus;
d) Menjadi dasar dalam perumusan solusi, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut yang implementatif.
e) Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Komnas HAM dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan HAM.

3) Publik

a) meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik di bidang hak asasi manusia;
b) memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam proses perbaikan layanan;
c) menumbuhkan rasa kepercayaan publik kepada Komnas HAM sebagai penyelenggara layanan publik;
d) mendorong kesadaran publik akan pentingnya mekanisme pengaduan dan peran Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Monev FKP mencakup serangkaian pembahasan yang berfokus pada tindak lanjut FKP yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, antara lain:

a) *Brainstorming* oleh Akademisi dari STIA LAN terkait konsep Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan FKP serta analisis terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM;
b) Pemaparan tindak lanjut FKP yang telah dilakukan, termasuk kendala-kendala yang dialami; dan
c) Sesi diskusi dengan peserta yang meliputi perwakilan unsur masyatakat sipil.

B. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari/Tanggal : Senin,15 Desember 2025

Waktu : 08.00 - 17.00 WIB

b. Tempat Pelaksanaan : Retreat Lounge Lt. 1 The Westin Jakarta.

Jl. H. R. Rasuna Said Blok C No.22A, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara : Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM.
b. Peserta :
   1) Narasumber Dosen Lektor Kepala dengan tugas tambahan Wakil Direktur I Bidang Akademik STIA LAN Jakarta.
   2) Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PAN-RB
   3) Komisioner Komisi Nasional Disabilitas
   4) Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Ombudsman RI
   5) Badan Pusat Statistik
   6) Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
   7) DPMPTSP DKI Jakarta
   8) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
   9) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
   10) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
   11) Solidaritas Perempuan
   12) LBH Masyarakat
   13) Kompas.com
   14) Mahasiswa Universitas Indonesia
   15) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
   16) Kantor Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi (*via zoom*)

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara *hybrid* yaitu secara tatap muka dan secara *online*. FKP diselenggarakan dengan cara komunikasi dua arah, antara Biro Dukungan Penegakan HAM selaku penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan FKP dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai unsur, yaitu masyarakat pengadu dan pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. Metode ini dirancang untuk memastikan terserapnya aspirasi masyarakat secara langsung, serta menjamin prinsip partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam pelaksanaannya, FKP ke-2 tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil FKP Mei 2025, yang meliputi

identifikasi permasalahan, perumusan rekomendasi perbaikan, serta penetapan jangka waktu penyelesaian. Diskusi dilakukan secara terstruktur melalui pemaparan dari penyelenggara layanan dan pemangku kepentingan, dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan masukan dari peserta. Pendekatan ini memungkinkan Biro Dukungan Penegakan HAM untuk mengevaluasi efektivitas layanan konsultasi, pengaduan, dan data informasi statistik sektoral, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

4. Susunan Acara FKP

Tabel 2.4.Susunan Acara FKP

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 - 08.15	Registrasi Peserta	Panitia
08.15 – 08.30	Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Foto Bersama 3. Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM	MC
09.30 – 11.30	Pemaparan Narasumber dan Diskusi.	Moderator/ Narasumber
11.30 – 11.45	Pemaparan Tim Kerja Pelayanan Pengaduan	Moderator Tim Kerja Pelayanan Pengaduan
11.45 - 12.00	Perumusan Tindak Lanjut dan Diskusi	Narasumber
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 - 15.00	Sesi Diskusi Internal Tindak Lanjut Hasil FKP	DPP
15.00 - 15.30	Lanjutan Diskusi	DPP
15.30 - 16.00	Coffee Break	Panitia
16.00 - 16.30	Perumusan Aksi Tindak Lanjut	DPP
16.30 - 17.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN

1. Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP pada Bulan Mei 2025

No	Identifikasi Masalah	Tindak Lanjut yang sudah dilakukan
1	Aplikasi DUHAM Online yang belum memiliki chatbot, perlu dibuatkan versi bahasa inggris, dan tidak dapat diunduh di Luar Negeri, serta penguatan aksesibilitas DUHAM Online di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)	1. Telah melakukan asesmen kebutuhan untuk pengembangan TA 2025; 2. saat ini dalam proses pengembangan untuk peningkatan performa dan aksesibilitas. Termasuk fitur untuk konten dalam Bahasa Inggris; 3. pemanfaatan sampai dengan wilayah 3 T belum dilakukan uji coba sehubungan dengan keterbatasan personil dan jejaring.
2	Data Aduan kurang informatif karena belum menampilkan trend aduan atau isu tematik tertentu.	1. Telah dilakukan penyusunan, diseminasi, dan diskusi publik terkait Laporan Pengamatan Situasi HAM atas Pengaduan PHK ke Komnas HAM pada Juni 2025; 2. Akan dilakukan di Bulan Desember untuk penyusunan Laporan Data Pengaduan Semester 2 Tahun 202; 3. Komnas HAM telah menghadiri pembahasan Workshop Gotong Royong Data yang diselenggarakan oleh Satu Data Indonesia pada Juni 2025; 4. Koordinasi diselenggarakan setiap melakukan rilis data pengaduan.
3	Belum adanya Call Center Pengaduan/seluruh layanan Publik di Komnas HAM.	1. Telah mengirimkan Nota dinas Nomor 77/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Kepada Biro Umum untuk asesmen kebutuhan Call Center Komnas HAM telah dikirim; 2. Biro Dukungan Penegakan HAM telah menginisiasi penguatan layanan publik dengan membangun sentra layanan informasi pengaduan (SeLIP) HAM terpadu satu pintu inklusif yang diantaranya didukung sistem informasi terpadu, multi kanal pengaduan, customer services, dan lain-lain; 3. SeLIP HAM akan didorong untuk dikembangkan menjadi sentra layanan informasi publik Komnas HAM yang terpadu dan terintegrasi. Saat ini, telah dilakukan pengintegrasian dengan layanan PPID Komnas HAM.

4	Terdapat aduan di kanal SP4N Lapor! yang belum mendapat tanggapan mengingat sudah ada Surat Keputusan Penugasan Pengelola aduan SP4N LAPOR! di Komnas HAM.	1. Telah dilakukan koordinasi rutin antara admin instansi dan admin pengelola terkait laporan atau pengaduan HAM; 2. telah dilakukan penguatan komunikasi dan partisipasi dengan Kementerian PAN RB sebagai kementerian koordinator pada 28 Oktober 2025; 3. telah dilakukan koordinasi dengan admin di Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB terkait kendala pengaduan yang seharusnya diterima Komnas HAM melalui SP4N LAPOR!; 4. pengaduan HAM yang diterima melalui SP4N LAPOR! sebanyak 78 aduan telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana mekanisme pengaduan HAM Komnas HAM.
5	Ada ketidaksesuaian dalam Standar Pelayanan yang dimiliki oleh Komnas HAM terkait dengan sistematika Standar Pelayanan dan terdapat layanan lainnya yang belum memiliki standar Pelayanan.	1. Telah mengirimkan Nota dinas Nomor 77/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 Kepada Biro Umum terkait kebutuhan penyesuaian sistematika Standar Pelayanan dan kebutuhan untuk melakukan asesmen ulang terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komnas HAM; 2. Nota Dinas ini mendorong Biro Umum menerbitkan Nota Dinas yang meminta seluruh unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan FKP guna menggali kebutuhan stakeholder sebagai bahan untuk menyusun Standar Pelayanan.
6	Belum adanya pemberian penghargaan khusus untuk pegiat HAM.	Telah mengirimkan Nota Dinas nomor 74/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 kepada jajaran pimpinan Komnas HAM.
7	Belum adanya sosialisasi HAM dan peliputan media berdimensi HAM.	1. Dilakukan koordinasi terkait data aduan HAM pada kegiatan Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Timur pada 14 s.d 17 Mei 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 28 Mei 2025, Diseminasi tata cara pengaduan pada kegiatan The 8th Conference on Human Rights di Kota Surabaya pada 11 s.d 14 Agustus 2025, Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 24 s.d 27 November serta Provinsi Aceh pada 8 s.d 12 Desember 2025; 2. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025 serta kepada Biro Pemajuan HAM

		melalui Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 76/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025.
8	Kurangnya komunikasi aktif dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan publikasi/promosi kiprah/kasus/isu aktual.	1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025. 2. Telah dilakukan publikasi secara rutin dengan tema Komnas HAM Sepekan melalui sosial media Komnas HAM.
9	Perlu adanya penguatan mekanisme rujukan/referral mechanism	1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025; 2. Usulan naskah kerjasama sedang dalam tahap pembahasan dan proses penyusunan prosedur mekanisme rujukan dalam lingkup internal pelayanan pengaduan.
10	Perlu adanya penguatan terkait literasi HAM dengan lembaga seperti Lemhanas, LAN, Apindo, Kadin dll.	1. Telah mengirimkan Nota Dinas kepada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama nomor 75/PL.01.02/0.3.3/VIII/2025 Tanggal 1 Agustus 2025; 2. Telah dilakukan penguatan literasi HAM berupa penyusunan, diseminasi, dan diskusi publik terkait Laporan Pengamatan Situasi HAM atas Pengaduan PHK ke Komnas HAM pada Juni 2025 yang diantaranya berisi rekomendasi kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, KAPOLRI, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Korporasi dan Serikat Pekerja/Buruh; 3. Dilakukan koordinasi terkait data aduan HAM pada kegiatan Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Timur pada 14 s.d 17 Mei 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 28 Mei 2025, Diseminasi tata cara pengaduan pada kegiatan The 8th Conference on Human Rights di Kota Surabaya pada 11 s.d 14 Agustus 2025, Sinergi Pengaduan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 24 s.d 27 November serta Provinsi Aceh pada 8 s.d 12 Desember 2025.

2. Notula Pembahasan

Forum Konsultasi Publik menegaskan bahwa Komnas HAM saat ini berada pada tahap evaluasi kebijakan dalam siklus kebijakan publik, dengan fokus menilai kinerja, efektivitas, dan dampak layanan pengaduan HAM. Evaluasi dipahami sebagai proses berkelanjutan sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pasca-implementasi, guna memotret realitas di lapangan, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan perbaikan dan alternatif kebijakan ke depan. Pendekatan evaluatif ini menjadi dasar untuk memperkuat kualitas layanan berbasis output dan outcome yang terukur.

Diskusi lintas pemangku kepentingan menyoroti praktik baik Komnas HAM, seperti peningkatan partisipasi publik, inovasi layanan terintegrasi, koordinasi eksternal, serta pemanfaatan data aduan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan utama, antara lain keterbatasan SDM, belum optimalnya integrasi antar program, perlunya indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART), penguatan evaluasi dampak, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T.

Masukan dari kementerian/lembaga, media, CSO, dan kelompok masyarakat menegaskan pentingnya transparansi proses penanganan aduan, komunikasi publik yang inklusif, penguatan koordinasi internal, serta kolaborasi multipihak dalam penguatan pelayanan publik. Secara keseluruhan, FKP ini menjadi forum strategis untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dan menghasilkan catatan perbaikan yang akan dirumuskan dalam laporan serta menjadi dasar peningkatan pelayanan publik Komnas HAM secara berkelanjutan.

3. Analisis

Sebagai langkah tindak lanjut dari pelaksanaan FKP bulan Mei 2025 yang berfokus pada identifikasi permasalahan, usulan rekomendasi perbaikan dan penentuan jangka waktu penyelesaian, FKP bulan Desember diselenggarakan dalam rangka Monitoring Tindak Lanjut FKP sebelumnya. Forum ini menandai pergeseran fokus dari tahap penggalian masukan publik menuju tahap evaluasi kebijakan dan monitoring implementasi, sebagaimana posisi Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik di lingkungan Komnas HAM.

Monitoring tindak lanjut FKP Desember secara substansial sejalan dengan konsep evaluasi formatif (monitoring), yang bertujuan menilai sejauh mana rekomendasi FKP pada Mei 2025 telah direspons dan diimplementasikan, termasuk tingkat kepatuhan terhadap

prosedur, efektivitas proses, serta capaian hasil sementara. Dalam forum ini, Komnas HAM memotret realitas pelaksanaan tindak lanjut, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi kesesuaian antara output layanan dengan tujuan kebijakan pelayanan publik, sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan alternatif program pada tahun berikutnya.

Hasil pembahasan menunjukkan adanya kemajuan pada aspek responsivitas administratif, pelaksanaan kegiatan partisipatif, inovasi layanan, serta koordinasi eksternal, antara lain melalui penguatan forum diskusi lintas wilayah, inisiatif layanan terintegrasi, serta sinergi dengan Kementerian PANRB terkait pengelolaan aduan publik. Dalam pelaksanaan FKP ini pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dilibatkan secara langsung untuk hadir guna memudahkan pembahasan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber, dalam monitoring juga mengungkap tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian lanjutan, khususnya perlunya pergeseran orientasi dari sekadar pelaksanaan aktivitas menuju pencapaian output dan outcome yang terukur, melalui penetapan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Sejalan dengan pembahasan, FKP kali ini menegaskan bahwa keberlanjutan perbaikan layanan publik memerlukan integrasi antar sistem layanan, penguatan pengelolaan data aduan sebagai dasar kebijakan, serta evaluasi dampak yang lebih kuat. Dalam konteks ini, aduan publik diposisikan sebagai bentuk *collective intelligence* yang tidak hanya merefleksikan kualitas layanan, tetapi juga membentuk siklus pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, FKP tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, Monitoring Tindak Lanjut FKP dapat memperkuat kesinambungan siklus evaluasi pelayanan publik Komnas HAM, memastikan bahwa rekomendasi FKP sebelumnya tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi ditransformasikan menjadi langkah perbaikan yang terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sebagaimana tema pembahasan yaitu Monitoring Tindak Lanjut Forum Komunikasi Publik dalam rangka penguatan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM.

Sebagaimana disebutkan Narasumber, pada hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan pendalaman analisis yang lebih sistematis untuk menilai capaian nyata dari rekomendasi FKP Tahun 2025 serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, bagian selanjutnya menyajikan Analisis

Tindak Lanjut FKP 2025 yang memotret progres implementasi rekomendasi melalui pemetaan aspek-aspek tindak lanjut beserta pencapaiannya. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana langkah perbaikan telah dilaksanakan dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Biro Dukungan Penegakan HAM.

Hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP Desember dirumuskan dalam bentuk laporan dan dipublikasikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Masukan dan pandangan strategis yang disampaikan oleh para Narasumber selama monitoring dirangkum secara sistematis sebagai dasar penguatan kebijakan dan perbaikan pelayanan, sebagaimana disajikan dalam tabel rumusan masukan Narasumber berikut, serta menjadi pijakan penyusunan analisis tindak lanjut dan rekomendasi optimalisasi FKP Tahun 2026 guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Komnas HAM secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat di Tabel berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian dalam Tindak Lanjut 2025

No	Aspek	Pencapaian
1.	Responsif dan Inisiatif Administratif	Biro Dukungan Penegakan HAM telah menunjukkan responsivitas dengan segera mengeluarkan Nota Dinas untuk hampir semua rekomendasi (poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Hal ini merupakan langkah formal penting untuk memulai proses koordinasi dan asesmen.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Partisipatif	Telah dilaksanakan FGD/diskusi dan diseminasi di berbagai provinsi (Jatim, NTB, Jabar, Jateng, Aceh) serta konferensi HAM di Surabaya. Hal Ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau publik secara langsung dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan.
3.	Inovasi Layanan	Inisiatif membangun Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) HAM sebagai one-stop service yang terintegrasi dengan layanan PPID adalah langkah strategis menuju pelayanan publik yang inklusif dan multidimensi.
4.	Koordinasi Eksternal Aktif	Telah dilakukan koordinasi rutin dengan Kementerian PANRB terkait SP4N LAPOR! dan partisipasi dalam forum Gotong Royong Data Satu Data Indonesia, menunjukkan upaya sinkronisasi kebijakan dan data.

Tabel 3.3 Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan

Aspek	Kondisi Saat Ini	Masukan untuk FKP 2026
1. Fokus pada Output dan Outcome, Bukan Hanya Aktivitas:	Kolom 4 (Tindak Lanjut yang sudah dilakukan) masih difokuskan dominasi pencatatan aktivitas (process-oriented), seperti "telah mengirimkan Nota Dinas", "telah melakukan koordinasi", "telah dilakukan FGD"	Pada Monev 2026, penting untuk menambahkan kolom untuk indikator yang mengukur HASIL (output/outcome) dari aktivitas tersebut. Contoh: a. Untuk DUHAM Online: Bukan hanya "dalam proses pengembangan", tetapi "fitur chatbot versi beta telah diujicobakan kepada X pengguna" atau "tingkat akses aplikasi dari luar negeri meningkat Y%". b. Untuk Call Center: Bukan hanya "telah diinisiasi", tetapi "SeLIP HAM telah melayani Z aduan per bulan" atau "rata-rata waktu tanggap (response time) berkurang menjadi A menit".
2. Penetapan Target dan Indikator Kinerja yang Terukur (SMART)	Beberapa jangka waktu penyelesaian bersifat umum (contoh: "Desember 2025") belum ada tahapan milestone yang jelas. Rekomendasi seperti "penguatan aksesibilitas di wilayah 3T" masih terlalu luas	Setiap rekomendasi dari FKP 2026 harus dijabarkan menjadi rencana aksi dengan indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART). Contoh: "Pada Q3 2026, melakukan uji coba akses DUHAM Online di 5 kabupaten wilayah 3T dengan target keberhasilan akses 90%."
3. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya	Dinyatakan bahwa uji coba di wilayah 3T terhambat keterbatasan personil dan jejaring.	Dalam monev dan forum FKP 2026 perlu dibahas strategi mitigasi untuk mengatasi keterbatasan ini, sehingga respons terhadap pengaduan bisa lebih cepat. Contoh: • menjajaki kerjasama dengan Pemda, universitas setempat, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra jejaring collaborative governance • memprioritaskan pengembangan fitur aplikasi yang low-bandwidth. • memastikan SDM yang memiliki kompetensi mengelola kanal pelaporan dan deteksi dini penyimpangan • melakukan analisis beban kerja untuk memastikan kecukupan SDM untuk menindaklanjuti ribuan aduan dengan cepat.
4. Integrasi dan Sinergi Antar Program	Tindak lanjut terlihat masih berjalan pada track masing-masing contoh:	Perlu dirancang strategi yang mensinergikan berbagai rekomendasi. Contoh:

	DUHAM Online, data aduan, media sosial, literasi HAM	• Data aduan tematik yang telah dianalisis (Rekomendasi 2) dapat menjadi bahan utama untuk publikasi di media sosial (Rekomendasi 8) dan materi literasi HAM (Rekomendasi 10). • Penguatan mekanisme rujukan (Rekomendasi 9) harus terintegrasi dengan sistem SeLIP HAM (Rekomendasi 3).
5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation) yang Lebih Kuat	Evaluasi lebih banyak pada tingkat pelaksanaan.	Untuk rekomendasi jangka panjang, dapat mulai dirancang metode untuk mengukur dampak. Contoh: • Pelatihan peliputan HAM (Rekomendasi 7), dapat dilakukan pretest dan post-test peserta, serta memantau kuantitas dan kualitas pemberitaan HAM di media setelah pelatihan. • Penghargaan pegiat HAM (Rekomendasi 6), dapat dilakukan survei untuk mengukur apakah penghargaan tersebut meningkatkan motivasi dan pengakuan publik terhadap para pegiat.

Tabel 3.4 Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026

Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026	
1. Format laporan monev	Agar proses monev lebih berbasis bukti dan fokus pada solusi , maka tabel Monev 2026 ditambahkan kolom: a. Indikator keberhasilan / target b. Pencapaian hingga saat ini (kuantitatif/kualitatif) c. Kendala/hambatan d. Rencana perbaikan / tindak lanjut selanjutnya
2. Sesi khusus evaluasi tindak lanjut tahun sebelumnya	Dalam agenda FKP 2026, perlu mengalokasikan waktu khusus untuk membahas hasil monev 2025 secara mendalam, sebagai bahan diskusi bersama peserta FKP untuk mendapatkan umpan balik langsung terhadap efektivitas tindak lanjut.
3. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Monitoring	Pertimbangkan untuk membentuk tim pemantau bersama (melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi) untuk secara berkala memantau kemajuan tindak lanjut FKP, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

D. PENUTUP

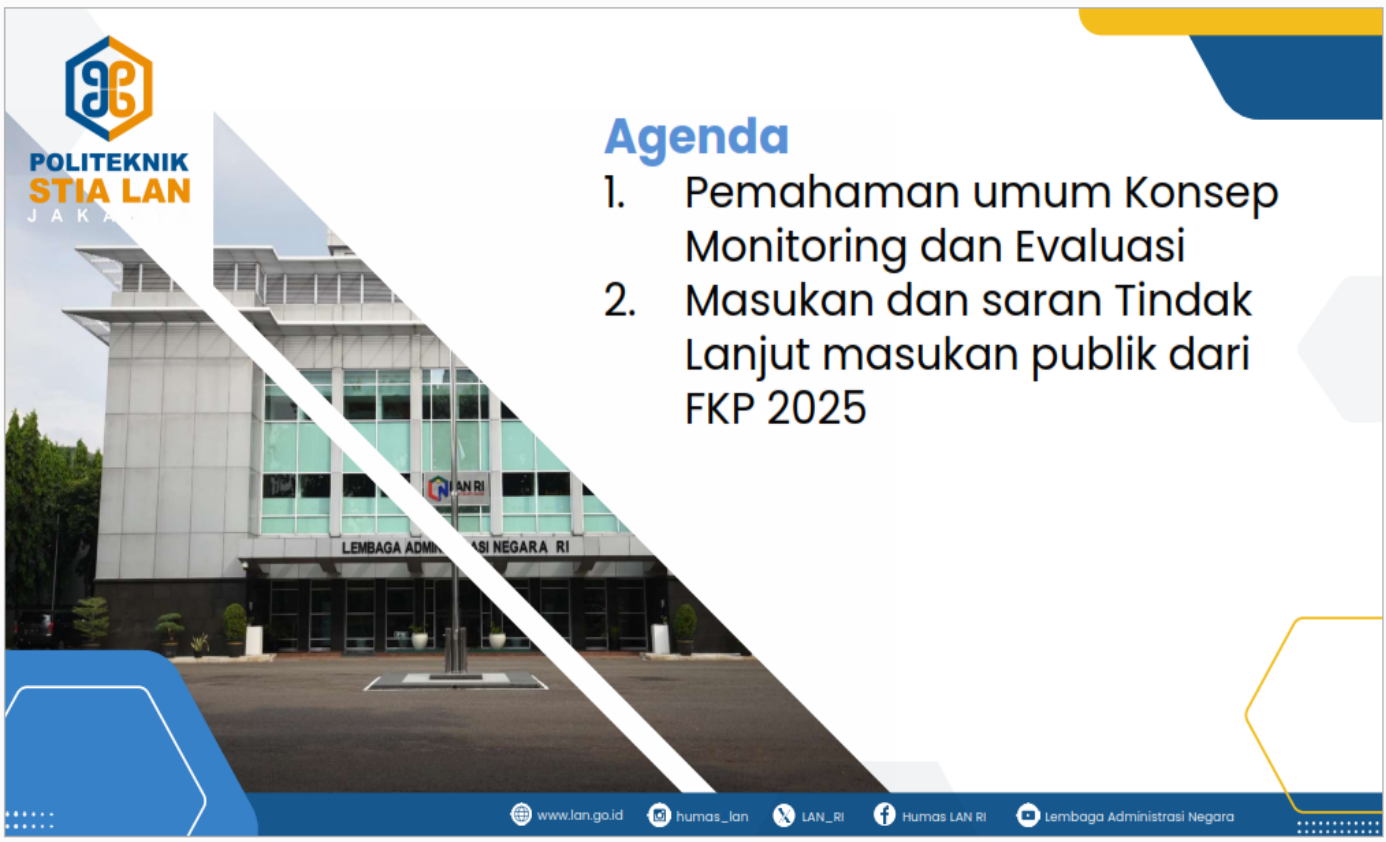
Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan bagian dari komitmen Komnas HAM, khususnya Biro Dukungan Penegakan HAM, dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Melalui forum ini, Komnas HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM tidak hanya membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa setiap masukan dan rekomendasi yang telah dirumuskan pada FKP sebelumnya dievaluasi secara sistematis dan ditindaklanjuti secara terukur.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam siklus kebijakan pelayanan publik. Dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, FKP menjadi sarana untuk memperkuat integrasi antar sistem layanan, meningkatkan pemanfaatan data aduan sebagai dasar perumusan kebijakan, serta mendorong pencapaian output dan outcome layanan yang lebih jelas dan berdampak bagi masyarakat.

Hasil Monitoring Tindak Lanjut FKP ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Komnas HAM dalam menyusun langkah perbaikan dan penguatan pelayanan publik pada periode berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 telah dihimpun dan disampaikan kepada Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana Biro Umum serta telah dipublikasikan melalui website resmi Komnas HAM. Selanjutnya, laporan Monitoring Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Desember ini akan disusun dan dipublikasikan melalui website Komnas HAM sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta komitmen berkelanjutan Komnas HAM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

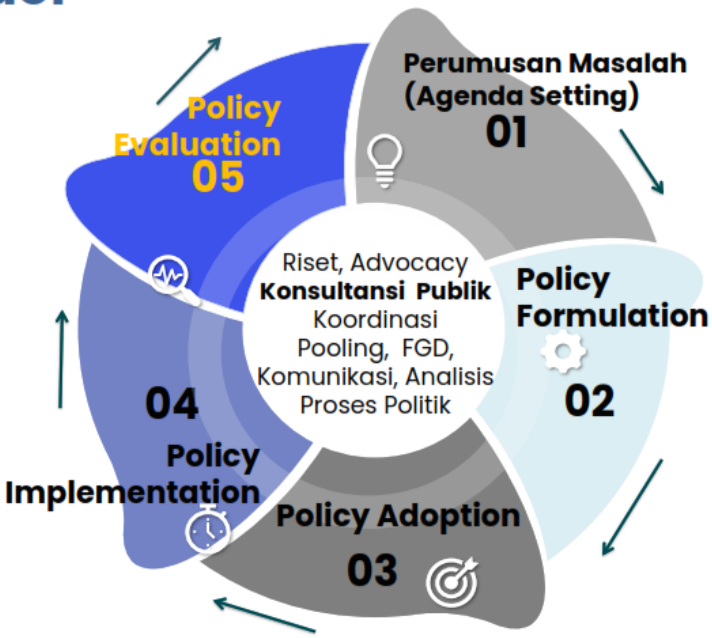
LAMPIRAN I Paparan Narasumber





Policy Cycle Model

Proses yang terstruktur dan logis (sekuensial) dalam menyelesaikan masalah publik oleh pemerintah (Dunn, 2004)





Evaluasi Kebijakan

Proses memahami kinerja kebijakan *(policy performance)* melalui kajian yang sistematis, *untuk mengetahui* sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai dan implikasi sosial/ekonomi/politik/lingkungan dari suatu kebijakan

1. **Memotret realitas** pelaksanaan program dan pola hungungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati.
2. **Mengidentifikasi masalah**, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
3. Mengetahui apakah **tindakan yang dilakukan birokrasi (dan pelaku lainnya) sudah sesuai dengan standar** dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
4. Mengetahui apakah **output diterima** kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
5. **Mendefinisikan ulang masalah kebijakan dan alternatif kebijakan.** Misal: setelah dievaluasi, suatu kebijakan ternyata perlu dihentikan atau diganti dengan alternatif lain

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Proses evaluasi dilakukan pada keseluruhan tahapan proses kebijakan

- Evaluasi awal → sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation)
- Pentingnya evaluasi awal karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat/disetujui diperlukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat

Evaluasi proses pembuatan kebijakan

Evaluasi dalam proses pelaksanaan (monitoring)

Evaluasi Formatif

Evaluasi akhir dilaksanakan setelah implementasi kebijakan (ex-post evaluation)

Evaluasi Sumatif

1. Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan

a. Evaluasi Desain Kebijakan: menilai apakah alternatif kebijakan yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (*cost-benefit analysis*) → bersifat rasional dan terukur.

b. Evaluasi Legitimasi kebijakan: untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan oleh masyarakat/ stakeholder/ kelompok sasaran. Metode evaluasi → melalui jajak pendapat (*pooling*), survery.

2. Evaluasi Formatif (monitoring)

Tujuan: untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya.

Karakteristik:

- Merupakan **evaluasi terhadap proses**
- Menilai **tingkat kepatuhan** pelaksana atas standard aturan
- Menggunakan **model-model dalam implementasi**
- Melihat **dampak jangka pendek** dari pelaksanaan kebijakan/ program

Fungsi monitoring (Dunn, 2003)



Membantu mengetahui apakah sumber daya atau pelayanan yang ditujukan untuk target grup tepat sasaran (***auditing***)

Membantu mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan (***compliance)***

Menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui perubahan sosial atau ekonomi yang terjadi paska kebijakan diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu (***accounting***)

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan mengapa kebijakan/ program tertentu hasilnya berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui kebijakan dan program mana yang berhasil dan apa yang mendukung keberhasilannya

Aspek-aspek Evaluasi Formatif

1. *Effort Evaluation*: Mengevaluasi kecukupan input program.
2. *Performance Evaluation*: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.
3. *Effectiveness Evaluation*: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
4. *Effeciency Evaluation*: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.
5. *Process Evaluation*: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

3. Evaluasi Sumatif

dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan **dan memberikan dampak.**

Evaluasi Sumatif bertujuan untuk:

- Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap stakeholders
- Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
- Mengeksplore apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
- Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain.

3. Evaluasi Sumatif

Dimensi dampak yang dikaji meliputi:

1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
2. Dampak pada kelompok di luar sasaran (spillover effects).
3. Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
4. Dampak biaya langsung dan yang dikeluarkan untuk membiayai program
5. Dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (e.g. dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempat kerja makin jauh)

Evaluasi Sumatif

Kriteria Evaluasi	Pertanyaan
1. Efektivitas (effectiveness)	Apakah hasil yang diharapkan dapat dicapai?
2. Efisiensi (efficiency)	Seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dicapai?
3. Kecukupan (Adequacy)	Sejauh mana hasil yang dicapai dapat menyelesaikan masalah?
4. Keadilan (Equity)	Apakah biaya dan manfaat (costs & benefits) terdistribusi secara adil?
5. Responsif (rensponsiveness)	Apakah policy outcomes memenuhi kebutuhan atau preferensi kelompok tertentu?
6. Kesesuaian (appropriateness)	Apakah hasil yang diharapkan (tujuan) ada nilainya?

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring	Evaluasi
Asumsi: **Kebijakan itu sempurna** (perfect). Yang diidentifikasi : • Human error • Target of outputs	Asumsi : **Kebijakan itu tidak sempurna**, karena itu: • Perlu terus disempurnakan • Efisiensi penggunaan sarana • Keuntungan • Efektifitas
Dilakukan dalam proses pelaksanaan	• Dilakukan setelah implementasi • Tekanan pada nilai
Pertanyaan: • Apa yang terjadi? • Bagaimana terjadinya? • Mengapa terjadi? • Bagaimana memperbaikinya?	Pertanyaan: • Perubahan apa yang telah terjadi? • Bedanya apa?

Analisis Tindak Lanjut FKP 2025 dan Masukan untuk Optimalisasi FKP 2026

Pencapaian dalam Tindak Lanjut 2025

No	Aspek	Pencapaian
1	**Responsif dan Inisiatif Administratif**	Biro Dukungan Penegakan HAM telah menunjukkan responsivitas dengan segera mengeluarkan Nota Dinas untuk hampir semua rekomendasi (poin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Hal ini merupakan langkah formal penting untuk memulai proses koordinasi dan asesmen.
2	**Pelaksanaan Kegiatan Partisipatif**	Telah dilaksanakan FGD/diskusi dan diseminasi di berbagai provinsi (Jatim, NTB, Jabar, Jateng, Aceh) serta konferensi HAM di Surabaya. Hal Ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau publik secara langsung dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan.
3	**Inovasi Layanan**	Inisiatif membangun **Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP) HAM** sebagai *one-stop service* yang terintegrasi dengan layanan PPID adalah langkah strategis menuju layanan publik yang inklusif dan multidimensi
4	**Koordinasi Eksternal Aktif**	Telah dilakukan koordinasi rutin dengan Kementerian PANRB terkait SP4N LAPOR! dan partisipasi dalam forum *Gotong Royong Data* Satu Data Indonesia, menunjukkan upaya sinkronisasi kebijakan dan data.

Tantangan dan Area Perbaikan Tindak Lanjut ke Depan

1. Fokus pada Output dan Outcome, Bukan Hanya Aktivitas:

Kondisi Saat Ini:

Kolom 4 (Tindak Lanjut yang sudah dilakukan) masih difokuskan dominasi pencatatan aktivitas (*process-oriented*), seperti "telah mengirimkan Nota Dinas", "telah melakukan koordinasi", "telah dilakukan FGD".

Masukan untuk FKP 2026:

Pada Monev 2026, penting untuk menambahkan kolom untuk indikator yang mengukur HASIL (output/outcome) dari aktivitas tersebut. Contoh:

a. Untuk DUHAM Online: Bukan hanya "dalam proses pengembangan", tetapi "fitur chatbot versi beta telah diujicobakan kepada X pengguna" atau "tingkat akses aplikasi dari luar negeri meningkat Y%".
b. Untuk Call Center: Bukan hanya "telah diinisiasi", tetapi "SeLIP HAM telah melayani Z aduan per bulan" atau "rata-rata waktu tanggap (response time) berkurang menjadi A menit".

2. Penetapan Target dan Indikator Kinerja yang Terukur (SMART):

Kondisi Saat Ini:

Beberapa jangka waktu penyelesaian bersifat umum (contoh: "Desember 2025") belum ada tahapan milestone yang jelas.

Rekomendasi seperti "penguatan aksesibilitas di wilayah 3T" masih terlalu luas

Masukan untuk FKP 2026:

Setiap rekomendasi dari FKP 2026 harus dijabarkan menjadi rencana aksi dengan indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART).
Contoh: "Pada Q3 2026, melakukan uji coba akses DUHAM Online di 5 kabupaten wilayah 3T dengan target keberhasilan akses 90%."

3. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya:

Kondisi Saat Ini:

Dinyatakan bahwa uji coba di wilayah 3T terhambat keterbatasan personel dan jejaring.

Masulan untuk FKP 2026:

Dalam monev dan forum FKP 2026 perlu dibahas **strategi mitigasi** untuk mengatasi keterbatasan ini, sehingga respons terhadap pengaduan bisa lebih cepat.

Contoh:

- menjajaki kerja sama dengan Pemda, universitas setempat, dan pelibatan masyarakat sebagai mitra jejaring → *collaborative governance*
- memprioritaskan pengembangan fitur aplikasi yang *low-bandwidth*.
- memastikan SDM yang memiliki kompetensi mengelola kanal pelaporan dan deteksi dini penyimpangan
- melakukan analisis beban kerja untuk memastikan kecukupan SDM untuk menindaklanjuti ribuan aduan dengan cepat.

4. Integrasi dan Sinergi Antar Program:

Kondisi Saat Ini:

Tindak lanjut terlihat masih berjalan pada *track* masing-masing contoh: DUHAM Online, data aduan, media sosial, literasi HAM

Masukan untuk FKP 2026:

Perlu dirancang strategi yang menyinergikan berbagai rekomendasi.

Contoh:

- Data aduan tematik yang telah dianalisis (Rekomendasi 2) dapat menjadi bahan utama untuk publikasi di media sosial (Rekomendasi 8) dan materi literasi HAM (Rekomendasi 10).
- Penguatan mekanisme rujukan (Rekomendasi 9) harus terintegrasi dengan sistem SeLIP HAM (Rekomendasi 3).

5. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation) yang Lebih Kuat:

Kondisi Saat Ini:

Evaluasi lebih banyak pada tingkat pelaksanaan.

Masukan untuk FKP 2026:

Untuk rekomendasi jangka panjang, dapat **mulai dirancang metode untuk mengukur dampak**.

Contoh:

- Pelatihan peliputan HAM (Rekomendasi 7), dapat dilakukan *pre-test* dan *post-test* peserta, serta memantau kuantitas dan kualitas pemberitaan HAM di media setelah pelatihan.
- Penghargaan pegiat HAM (Rekomendasi 6), dapat dilakukan survei untuk mengukur apakah penghargaan tersebut meningkatkan motivasi dan pengakuan publik terhadap para pegiat.

Rekomendasi Struktural untuk FKP 2026

1. **Format laporan monev:** agar proses monev lebih berbasis bukti dan fokus pada solusi , maka tabel Monev 2026 ditambahkan kolom:
   a. Indikator keberhasilan / target
   b. Pencapaian hingga saat ini (kuantitatif/kualitatif)
   c. Kendala/hambatan
   d. Rencana perbaikan / tindak lanjut selanjutnya
2. **Sesi khusus evaluasi tindak lanjut tahun sebelumnya:**
   Dalam agenda FKP 2026, perlu **mengalokasikan waktu khusus** untuk membahas hasil monev 2025 secara mendalam, sebagai bahan diskusi bersama peserta FKP untuk mendapatkan umpan balik langsung terhadap efektivitas tindak lanjut.
3. **Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Monitoring:** Pertimbangkan untuk membentuk **tim pemantau bersama** (melibatkan perwakilan masyarakat, akademisi) untuk secara berkala memantau kemajuan tindak lanjut FKP, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Survei Penilaian Integritas Kualitatif 2025

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi | Survei Penilaian Integritas | frontier | Politeknik STIA LAN Jakarta | CACG Indonesia Center of Anti-Corruption and Governance Studies

www.lan.go.id humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara

Terima Kasih

Mala Sondang Silitonga



www.lan.go.id humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara

LAMPIRAN II Dokumentasi Kegiatan






HENRY SILKA INNAH
SEKJEN KOMNAS HAM




IMELDA INDRIANI SARAGIH
KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HA


zoom
Workplace
Recording
View
Penegakan komnasham
Mala Sondang S | Polit...
Ansel
Setkom Aceh_M...
Clarissa
Setkom Aceh_Mulia R...
Clarissa
Host
Audio
Video
Participants
16
Chat
React
Share
AI Companion
Meeting info
Apps
Record
Transcript
Notes
More
Leave